



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 833/MENKES/SK/VI/2005**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun anggaran 2005;
 - d. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Lampung tahun anggaran 2005; Surat Pengesahan Ditjen Perbendaharaan Nomor : 12/24.01/2005 tanggal 31 Desember 2004
- Memperhatikan** :
- Surat Gubernur Lampung Nomor : 900/1107/05/2005 tanggal 18 Mei 2005 tentang Pengelolaan Dana APBN/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2.

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005**

PERTAMA : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun anggaran 2005.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3.

- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan
- KETIGA** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Juni 2005

Menteri Kesehatan RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) *AS*

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Lampung di Bandar Lampung
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan VII Bandar Lampung
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung
9. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 833/MENKES/SK/VI/2005 TANGGAL : 2 Juni 2005
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

| No | NAMA,NIP | JABATAN | JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI |
|----|---|---|---|
| 1 | Rosihan Djumantara, SKM NIP 140.090.856 | Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran |
| 2 | Dra. Rosmalia Helmi, Msi NIP 140.113.464 | Kepala Sub Dinas Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung |
| | Dr. Heri Djoko S NIP 140328902 | Kepala Seksi P2 Sub Dinas P3PL Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program P3PL Dinas Kesehatan Provinsi Lampung |
| | dr. Mulyanti, IKH, MM NIP 140.150.184 | Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung |
| | Dra. Christine, Apt, MM NIP 140.113.345 | Kepala Sub Dinas Farmasi dan Makanan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Farmasi dan Makanan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung |
| 3 | Kosningsih NIP 140.139.889 | Staf Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | Pejabat penguji SPM |
| 4 | Djoniman NIP 140.139.693 | Staf Seksi Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM |
| 5 | Amirsyah, AS, SH NIP 460.013.345 | Staf Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung | Bendahara pengeluaran |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juni 2005

Menteri Kesehatan RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4